

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 90/M-DAG/PER/12/2014
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN GUDANG

FORMULIR TDG

(KOP INSTANSI PENERBIT TDG)

TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

1. a. Nama Pemilik / Penanggung Jawab*) :
- b. Nomor KTP atau Paspor dan KITAS*) :
- c. Alamat Pemilik / Penanggung Jawab*) :
- d. Telepon, Fax dan E-mail :
2. Alamat Gudang : (Jl, No, Kel/Desa, Kec., Kab/Kota, Prov.)
3. Titik Koordinat :
4. Nomor Telepon, Fax dan E-mail :
5. Luas dan Kapasitas Gudang :m2 (.....dalam huruf)
.....m3 atau ton (.....dalam huruf)
6. Golongan Gudang : Berpendingin/Tidak Berpendingin/ Keduanya*)

Tanda Daftar Gudang (TDG) ini hanya berlaku untuk gudang sebagaimana tercantum pada point 2 (dua) diatas untuk menyimpan barang-barang yang ditujukan untuk diperdagangkan, wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun dan wajib diperbaharui apabila terjadi perubahan data dan informasi di dalam TDG.

....., 20
Kepala Dinas/PTSP.....
Kabupaten/Kota

NIP.

*) Coret yang tidak perlu

Tembusan:

Dinas Provinsi DKI/Kabupaten/Kota yang membidangi Perdagangan

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

LASMININGSIH

Ttd.

RACHMAT GOBEL